



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MARGARETA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan A Yani RT/RW.013 Kelurahan/Desa Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kode Pos 75261, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

YOSAFAT ARTHUR, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan A Yani RT/RW.013 Kelurahan/Desa Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kode Pos 75261, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi dan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 18 Oktober 2018 dalam register Nomor 76/Pdt.G/2018/PN.Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah di Gereja Toraja pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 1998 dihadapan Pendeta MANASHIE SATTU, S.Th., serta telah didaftarkan No.257/IND/XII/2007 berdasarkan akte Perkawinan Nomor : 026/GBT-MJ/XII/07 (sebagaimana terlampir);
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Tenggarong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama KRISTINA ERNA lahir tanggal 13 Desember 1998;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik dan rukun serta harmonis namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama 10 tahun Penggugat mencoba untuk bertahan demi anak namun sampai sekarang akhirnya sudah tidak tahan lagi;
6. Bahwa dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang disaksikan oleh keluarganya kepada Saya dengan ini Saya sebagai Penggugat langsung menggugat Tergugat Ke Pengadilan Negeri Tenggara;
7. Bahwa setelah sekian lama Penggugat akhirnya mengetahui Tergugat telah menikah lagi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan gugatan pengabulkan gugatan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di gereja Toraja oleh Pendeta MANASHIE SATTU, S.Th. didaftarkan di Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 03 Desember 2007 berdasarkan akta perkawinan Nomor : 257/IND/XII/2007 putus karena perceraian;
4. Permohonan gugatan perceraian ini sudah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;
5. Hak asuh ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Oktober 2018 dan tanggal 12 Nopember 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan selanjutnya persidangan dilakukan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal hari Minggu tanggal 16 Agustus 1998 menurut Agama Kristen sesuai dengan Surat Nikah Gerejawi No. 026/GBT-MJ/XII/07 tanggal 2 Desember 2007 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 257/IND/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007;
2. Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Jalan A Yani RT/RW 013 Desa/Kelurahan Muara Jawa Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dalam menjalani perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kristina Erna yang lahir di Toraja tanggal 13 Desember 1998;

Menimbang, bahwa yang terjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat sejak tahun 2010 telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Margaretha, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6402142010100002 atas nama Kepala Keluarga Yosafat Arthur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 02-02-2011, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Nikah Gerejawi No. 026/GBT-MJ/XII/07 tertanggal 2 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 257/IND/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 3 Desember 2007 antara Yosafat Arthur dengan Margaretha, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 911/IND/IST/XII/2007 tertanggal 7 Desember 2007 atas nama Kristina Erna, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2018 antara pihak pertama Yosafat Arthur dan pihak kedua Margaretha, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 masing-masing telah diberi materai yang cukup, bukti bertanda P-1, P-3, P-4 dan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-2 dan P-6 adalah fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **ERNA TIRANDA;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan cara adat agama Kristen Protestan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil Tenggarong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Kristina Erna, sekarang berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Tergugat sudah 10 (sepuluh) tahun meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Trg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat sejak Tergugat pergi begitu saja;

2. **FRANSISKA SAMUEL LANGDEN;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan cara adat agama Kristen Protestan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil Tenggarong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Kristina Erna, sekarang berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Tergugat sudah 10 (sepuluh) tahun meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat sejak Tergugat pergi begitu saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur secara tegas dan limitatif alasan-alasan perceraian, yang salah satu diantaranya "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 huruf (b), sehingga alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat diterima secara formil untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi yang telah didengarkan keterangannya dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Kristina Erna;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan sampai dengan sekarang tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka fakta-fakta yang dialami oleh Penggugat dan telah terbukti dipersidangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 mempunyai alasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang akan dipertimbangkan adalah apabila alasan-alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan didalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan akibat putusnya perkawinan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai hal ini bukanlah berarti melepaskan tanggungjawab sebagai orang tua untuk

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, membimbing dan memelihara anak tersebut karena hal itu semata-mata demi kepentingan si anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 5 mempunyai alasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

Pasal 40 :

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk melindungi

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan pertimbangan ini Majelis Hakim ambil alih untuk digunakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal-Pasal lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.257/IND/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengabulkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kristina Erna ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut dan menerbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Jum'at** tanggal **30 Nopember 2018** oleh Kami, Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 76/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 18 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Asmin Simamora, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asmin Simamora, S.Sos., S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.050.000,00
4. Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	10.000,00
5. Biaya PS	:	-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
7. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
		Rp. 1.151.000,00

dengan huruf : (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)